



MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

ISSN: 2252-5289 (Printed) 2615 - 5622 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 13, No. 2, Tahun 2024 (47-62)

Efektivitas Batas Usia Perkawinan Terhadap Budaya Perkawinan Anak Di Kabupaten Probolinggo Perspektif Teori Efektivitas Hukum

Ubaidila
Institut Ahmad
Dahlan
Probolinggo.
ubaiddazi@gmail.com

**Fauziah Putri
Meilinda**
Institut Ahmad
Dahlan
Probolinggo
fpmeilinda@gmail.com

Abstract *This research analyzes the effectiveness of implementing marriage age limits on the culture of child marriage in Probolinggo Regency based on the perspective of legal effectiveness theory. The main aim of this research is to assess the extent to which the legal provisions in Law no. 16 of 2019 concerning increasing the minimum age limit for marriage to 19 years has succeeded in reducing the number of child marriages. This research method uses a qualitative approach, with data collection through interviews, observation and document study. The research results show that this law is not yet effective, as indicated by the high number of requests for marriage dispensation in Probolinggo Regency. Factors that influence this ineffectiveness include legal substance that still provides opportunities for dispensation, lack of public awareness of marriage age regulations, as well as cultural influences that view early marriage as an economic and social solution. This study recommends increasing legal education in the community and stricter supervision to reduce the prevalence of child marriage.*

Keywords: *Child Marriage, Marriage Age Limit, Legal Effectiveness*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis efektivitas penerapan batas usia pernikahan terhadap budaya pernikahan anak di Kabupaten Probolinggo berdasarkan perspektif teori efektivitas hukum. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengenai peningkatan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun berhasil menekan angka perkawinan anak. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang ini belum efektif, yang ditandai oleh tingginya permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Probolinggo. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan ini meliputi substansi hukum yang masih memberi peluang dispensasi, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan usia pernikahan, serta pengaruh budaya yang menganggap pernikahan dini sebagai solusi ekonomi dan sosial. Studi ini merekomendasikan peningkatan edukasi hukum di masyarakat dan pengawasan lebih ketat untuk mengurangi prevalensi pernikahan anak.

Kata Kunci: *Pernikahan Anak, Batas Usia Perkawinan, Efektivitas Hukum.*

1. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan keberadaan orang lain dan hidup bersama dalam keseharian mereka, berinteraksi dan berbaur dengan berbagai individu dalam masyarakat. Manusia diciptakan untuk saling berpasangan, dan salah satu bentuk hidup bersama yang umum adalah dengan menikah untuk membangun keluarga. Perkawinan dalam pandangan agama Islam ialah suatu manifestasi ibadah yang bersifat luhur dan sakral. Yang membuat perkawinan menjadi salah satu ibadah yang dikategorikan ibadah terpanjang dengan tuntunan langsung dari Rasulullah. Perkawinan dianggap sebagai salah satu ibadah terpanjang dengan mengikuti sunnah Rasulullah. Serta membentuk keluarga yang abadi dan bahagia, yang didasari oleh keikhlasan dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu *sakinah, mawaddah, warahmah*.¹ Pandangan ini ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diartikan sebagai suatu ikatan yang melibatkan hubungan fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita yang berfungsi sebagai suami dan istri. Tujuan dari ikatan ini adalah untuk membangun sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng, yang didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam konteks hukum Islam, pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidan*) yang bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah, di mana pelaksanaannya dianggap sebagai suatu bentuk ibadah.³ Sejalan dengan pemahaman ini, Sajuti Thalib menegaskan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci dan kokoh, yang mengikat seorang pria dan wanita untuk hidup bersama secara sah, dengan tujuan membentuk keluarga yang abadi, saling mencintai, serta dipenuhi dengan kasih sayang, kedamaian, dan kebahagiaan.

Pemerintah Indonesia memandang perkawinan sebagai sesuatu yang suci dan sakral, sehingga memberikan perhatian khusus dalam bentuk regulasi untuk memenuhi kebutuhan

¹ Andi Husnul dan Patimah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Di Kalangan Masyarakat", Jurnal Qadauna Vol. 2 No. 2 (April 2021). h. 362

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), h. 8.

fundamental warganya. Bukti keseriusan ini terlihat dari ditetapkannya aturan-aturan khusus yang mengikat dalam pelaksanaan perkawinan. Setidaknya ada dua regulasi utama yang menjadi panduan: Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991. Kedua aturan tersebut esensinya merupakan interpretasi dari hukum pernikahan dalam Islam.

Peraturan perundang-undangan menekankan pentingnya kedewasaan mental dan fisik bagi pasangan yang hendak menikah. Hal ini bertujuan agar mereka mampu membangun rumah tangga yang kokoh dan berkelanjutan, tidak berakhir dengan perceraian, serta dapat melahirkan dan membesarkan anak-anak yang sehat. Dengan pertimbangan tersebut, pernikahan dini atau pernikahan yang melibatkan pasangan yang belum cukup umur sebaiknya tidak dilakukan.⁴ Penetapan batas umur minimal untuk menikah merupakan langkah yang krusial untuk menghindari pernikahan yang dilakukan pada usia muda. Fenomena ini masih kerap dijumpai di wilayah pedesaan dan sering kali menimbulkan berbagai konsekuensi yang tidak menguntungkan.

Fenomena pernikahan dini telah berkembang menjadi isu global yang mendapat perhatian khusus dari berbagai lembaga pemerhati hak-hak anak dan perempuan. Namun demikian, meski telah menjadi perhatian dunia, praktik ini masih terus terjadi di beberapa wilayah dan menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap perkembangan anak. Faktor budaya berperan vital dalam membentuk cara pandang dan aturan terkait pernikahan anak. Sistem kepercayaan, kebiasaan, dan norma budaya bisa menjadi faktor pendukung atau penentang utama praktik pernikahan anak. Perbedaan latar belakang budaya di berbagai kelompok masyarakat menyebabkan beragamnya pendekatan dalam memandang pernikahan anak, baik secara hukum, sosial, maupun psikologis.⁵

Data menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat perkawinan anak yang tinggi, dengan salah satu contohnya terjadi di Kabupaten Probolinggo. Perkawinan anak di Kabupaten Probolinggo menunjukkan dinamika yang kompleks. Menurut data BPS, angka perkawinan anak di Probolinggo adalah 40,63% pada tahun 2020, meningkat menjadi 44,04% pada tahun 2021 (saat pandemi Covid), dan kemudian turun menjadi 41,61% pada tahun 2022. Data dari Agung Jatim tahun 2022 menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kraksaan merupakan yang ketiga terbesar di Jawa Timur dengan 1.141 putusan, setelah PA Jember dan PA Kabupaten Malang. Pada tahun 2020, terdapat 637 permohonan dispensasi nikah, yang meningkat menjadi 903 pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 824 pada tahun 2022, dan pada Januari-September 2023, terdapat 63 perkara yang dikabulkan. Data

⁴ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), h. 26.

⁵ Fauziyah Putri Meilinda, "Budaya dan Perkawinan Anak di Kabupaten Probolinggo", *Jurnal Al Mada* Vol. 7 No. 1. h. 376.

dari PA Kraksaan menunjukkan tren peningkatan dalam perkawinan anak yang konsisten dengan data BPS. Namun, data dari Kemenag Probolinggo menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi untuk perkawinan di bawah usia 18 tahun, yaitu 421 pada tahun 2020, 832 pada tahun 2021, dan melonjak menjadi 2.056 pada tahun 2022. Angka ini menunjukkan adanya perkawinan siri anak pada tahun 2021. Sementara itu, catatan dari Pengadilan Negeri dan Dukcapil/Dewan Gereja belum menunjukkan data yang signifikan.⁶ Sepanjang 2023, Pengadilan Agama (PA) Kraksaan menerima 892 perkara Dispensasi Kawin. Dari data tersebut Kecamatan Tiris merupakan yang paling banyak. Yakni 53 dispensasi nikah. Dan pada tahun 2024 tepatnya dari Januari sampai Mei sebanyak 189 Anak yang mengajukan dispensasi nikah di PA Kraksaan.

Pernikahan anak terjadi karena beragam penyebab. Aspek sosial budaya, keagamaan, dan kondisi ekonomi memegang peranan penting dalam mendorong praktik ini, misalnya upaya mencegah perzinaan, mengantisipasi kehamilan di luar nikah pada remaja, serta mempertahankan martabat keluarga. Masalah ini diperparah dengan pembelajaran jarak jauh yang kurang optimal dan terbatasnya kegiatan positif untuk anak-anak. Situasi tersebut mendorong remaja terlibat dalam perilaku berisiko yang akhirnya dapat mengarah pada pernikahan di usia dini.⁷ Faktor ekonomi, seperti pengangguran, juga mendorong pernikahan anak sebagai solusi cepat untuk mengurangi beban finansial keluarga. Sementara itu, akses terhadap konten yang tidak pantas di platform media sosial dan dunia maya meningkatkan risiko perilaku berbahaya dalam jaringan, termasuk perundungan siber dan ancaman dari pelaku kejahatan seksual.

Di Kabupaten Probolinggo, prevalensi pernikahan anak yang tinggi tidak dapat dipisahkan dari beragam faktor yang melatarbelakanginya. Aspek kultural menjadi salah satu elemen kunci yang mendorong terjadinya pernikahan dini di wilayah tersebut. Pandangan umum di kalangan masyarakat setempat menganggap bahwa mempercepat pernikahan anak dapat membantu mengurangi beban ekonomi keluarga. Praktik ini tidak hanya terbatas pada kelompok ekonomi menengah ke bawah, tetapi juga ditemukan di kalangan menengah ke atas, yang secara kolektif berkontribusi pada meningkatnya tren pernikahan anak di daerah ini.

⁶ Rimawati, "Strategi Kua Kecamatan Banyuwang dalam Pencegahan Pernikahan Dini", Jurnal Usrah Vol. 5 No. 1. h. 63.

⁷ Moch Nurholis, "Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)," Jurnal Mahakim, Vol. 3, No. 1, h. 58.

2. Tinjauan Pustaka

Dalam konteks pernikahan di Indonesia, pemerintah telah menetapkan regulasi mengenai batas usia minimum untuk menikah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan awalnya menetapkan usia minimum untuk pernikahan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan⁸. Namun, melalui revisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia ini diseragamkan menjadi 19 tahun bagi kedua gender untuk mengurangi angka pernikahan dini⁹. Penetapan usia minimum ini dimaksudkan agar pasangan yang menikah memiliki kedewasaan mental dan fisik dalam membangun keluarga yang berkelanjutan¹⁰.

Dalam teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, suatu hukum dapat dikatakan efektif bila mampu mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh peraturan¹¹. Faktor-faktor seperti substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana pendukung, kesadaran masyarakat, dan aspek budaya berpengaruh besar terhadap efektivitas implementasi sebuah hukum. Hal ini terlihat pada implementasi batas usia minimum pernikahan di Kabupaten Probolinggo, di mana budaya setempat masih kuat mempertahankan praktik pernikahan anak sebagai solusi sosial-ekonomi

Data dari Pengadilan Agama Kraksaan menunjukkan bahwa masih terdapat permohonan dispensasi nikah yang tinggi setelah penetapan batas usia minimum pernikahan baru, yang mencerminkan adanya ketidakefektifan dalam implementasi undang-undang tersebut. Penelitian juga menunjukkan bahwa ketidaktahuan masyarakat mengenai aturan usia pernikahan dan pandangan bahwa usia balig atau selesai sekolah sudah cukup untuk menikah menjadi alasan utama dalam peningkatan permohonan dispensasi nikah di wilayah ini.¹²

Faktor budaya juga menjadi kendala dalam penerapan batas usia minimum pernikahan, di mana pernikahan dini masih dianggap sebagai cara untuk menghindari perilaku negatif dan menjaga kehormatan keluarga¹³. Dengan demikian, penegakan hukum terkait batas usia pernikahan di Probolinggo membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk edukasi hukum yang intensif serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak pernikahan dini¹⁴.

⁸ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 1 (1974).

⁹ “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.,” n.d.

¹⁰ K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978).

¹¹ Soerjono Soekanto, Pokok- Pokok Sosiologi Hukum, and Rajagrafindo Persada, “Soerjono Soekanto. 2004. Pokok- Pokok Sosiologi Hukum . Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, Hlm. 16 1,” 1945, 1–158.

¹² Syamsi, “Hasil Wawancara Dengan Bapak Syamsi,” 2024.

¹³ Fauziyah Putri Meilinda, “Budaya Dan Perkawinan Anak Di Kabupaten Probolinggo,” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 7 (2024): 73--86.

¹⁴ Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, 1997.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau lapangan (*field research*), yang menganalisis penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat serta lembaga hukum dengan fokus pada perilaku individu atau kelompok, serta organisasi atau lembaga hukum dalam konteks penerapan hukum tersebut¹⁵. Penelitian ini bersifat sosio-legal, yang memandang hukum sebagai fenomena sosial. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif¹⁶. Teknik analisis data diawali dengan penyajian data, reduksi data dan verifikasi data¹⁷.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Standar usia perkawinan perspektif masyarakat di kabupaten Probolinggo

Faktor usia memegang peranan krusial dalam sistem hukum. Di Indonesia, berbagai regulasi di beragam sektor menjadikan usia atau kedewasaan sebagai kriteria pemberlakuan hukum. Ketentuan ini didasari oleh pertimbangan aspek perlindungan, kapasitas bertindak secara hukum (kedewasaan berpikir), dan kepastian hukum. Mengenai ketentuan kedewasaan seseorang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 330 menetapkan bahwa individu dianggap belum mencapai status kedewasaan apabila usianya masih di bawah 21 tahun dan belum melangsungkan pernikahan.¹⁸

Menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terdapat persyaratan usia minimum untuk melangsungkan pernikahan. Bagi pria, usia minimal adalah 18 tahun, sementara bagi wanita adalah 15 tahun. Selain itu, ada syarat tambahan yang berlaku untuk kedua calon pengantin, yaitu mereka harus berakal sehat dan telah mencapai usia akil balig. Konsep "balig dan berakal" ini mengacu pada kondisi di mana seseorang telah cukup dewasa dan mampu memahami serta bertanggung jawab atas tindakannya, termasuk konsekuensi dari pernikahan yang akan dijalani. Penting untuk dicatat bahwa calon pengantin tidak boleh berada di bawah pengampuan (*curatele*), yang berarti mereka harus memiliki kemampuan hukum penuh untuk membuat keputusan sendiri.¹⁹

Meski usia sering dijadikan indikator kedewasaan dalam konteks perkawinan, hal ini tidak selalu akurat. Kedewasaan sejatinya mencerminkan tingkat kematangan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Proses pencapaian kematangan ini bersifat individual dan

¹⁵ M.Hum Dr. Muhaimin, SH., *Metode Penelitian Hukum* (Mataram university Press, 2020), <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

¹⁶ Fabiana Meijon Fadul, "Metodologi Penelitian Hukum," no. 1 (2019): 14–36.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005).

¹⁸ J Satrio, "Hukum Pribadi" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

¹⁹ M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Bumi Aksara, 2016).

bervariasi antar individu. Ada pandangan yang menyatakan bahwa kedewasaan bukanlah kondisi yang pasti dicapai oleh setiap orang, bahkan hingga akhir hayatnya. Ini didasarkan pada pemahaman bahwa kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan bertambahnya usia seseorang. Dengan demikian, meskipun usia dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai kesiapan seseorang untuk menikah, ia tidak bisa dijadikan satu-satunya tolak ukur. Kedewasaan melibatkan aspek-aspek yang lebih kompleks dari sekadar angka usia.²⁰

Berkenaan dengan hal tersebut, usia pernikahan tidak langsung berkaitan dengan kedewasaan. Jika melihat sejarah penyusunan Undang-Undang Perkawinan, batas usia pernikahan dipertimbangkan berdasarkan kematangan biologis seseorang, bukan kedewasaan. Tujuan pembatasan usia pernikahan pada waktu itu adalah untuk mencegah banyaknya pernikahan anak-anak, yang menjadi isu sejak tahun 1920-an.²¹

Urgensi regulasi perundang-undangan semakin meningkat, terutama melihat aspirasi kelompok agama yang terus mendorong otoritas terkait untuk menyempurnakan UU Perkawinan. Sebelum revisi, ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1/1974 menetapkan batas minimal usia perkawinan yang berbeda antara laki-laki (19 tahun) dan perempuan (16 tahun). Melalui proses *judicial review* pada 2019 yang didorong oleh tuntutan masyarakat, akhirnya ditetapkan batas usia yang sama yaitu 19 tahun untuk kedua gender dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan.

Ketentuan tersebut sejalan dengan aturan dalam Pasal 15 Ayat (1) KHI yang memberikan batasan usia pernikahan dengan mempertimbangkan aspek kebaikan dan kesejahteraan keluarga. Berkaitan dengan hal ini, keberadaan regulasi yang jelas sangat dibutuhkan, terutama mengingat komunitas religius yang terus mendorong otoritas terkait untuk segera menyelesaikan regulasi perkawinan.

Beberapa ahli hukum Islam (*fuqaha*) berpendapat bahwa status *baligh* atau kedewasaan bukanlah syarat mutlak yang menentukan seseorang boleh menikah atau tidak. Para imam mazhab utama - Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali - memperbolehkan seorang ayah menikahkan anak perempuannya yang belum mencapai usia *baligh*. Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa menstruasi dan kehamilan adalah indikator kebalighan seorang perempuan. Kehamilan terjadi akibat bertemunya sel telur dengan sperma, sementara menstruasi memiliki kedudukan setara dengan keluarnya sperma pada laki-laki.²²

Dalam menentukan tanda-tanda *baligh*, mayoritas ulama mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) menganggap munculnya bulu ketiak sebagai penanda, namun mazhab

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

²¹ Hindun Munti, Ratna Batara and Anisah, *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia* (LBH APIK, 2005).

²² Dedi supriyadi, *FIQH MUNAKAHAT PERBANDINGAN* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Hambali menolak pandangan ini dengan alasan bulu ketiak tidak berbeda dengan bulu-bulu lain di tubuh. Terkait batasan usia, mazhab Syafi'i dan Hambali menetapkan usia baligh 15 tahun untuk kedua jenis kelamin, sementara mazhab Maliki menetapkan 17 tahun. Adapun mazhab Hanafi membedakan antara laki-laki (18 tahun) dan perempuan (17 tahun). Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya menganut mazhab Syafi'i, penetapan usia perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 - yaitu minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan - sejalan dengan pemahaman tentang usia dewasa (baligh) dalam perspektif ulama.²³

Menurut salah satu masyarakat Kabupaten Probolinggo. Muhammad Syamsi yang merupakan warga banyuwangi mengatakan bahwa beliau kurang paham tentang batas usia pernikahan dini. Beliau baru mendapatkan edukasi ketika anaknya ingin melangsungkan pernikahan. Batas pernikahan menurut syamsi ialah ketika sang anak sudah memasuki usia baligh dan sudah siap melaksanakan pernikahan.²⁴ Hal yang sama dirasakan oleh Fiki Ariksah warga Brumbungan Lor Kecamatan Gending. Ia baru mengetahui ketika mendaftarkan diri beserta pasangannya di KUA Gending. Fiki mengatakan bahwa sang calon istri baru saja lulus SMA sehingga menurutnya hal tersebut sudah bisa melangsungkan pernikahan karena sudah lulus dari jenjang pendidikan sekolah.²⁵ Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui tentang batas usia pernikahan dini.

b. Efektivitas batas usia perkawinan terhadap budaya perkawinan anak di kabupaten Probolinggo perspektif teori efektivitas hukum

Sistem aturan yang dinamakan hukum hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pengaturan dalam seluruh aspek kehidupan.²⁶ Pentingnya sistem aturan ini baru diakui setelah berkembangnya fenomena sosial yang membutuhkan instrumen pengendali masyarakat, yang kemudian berkembang menjadi konsep hukum. Kemunculannya bukan tanpa sebab, tetapi terkait erat dengan upaya pemenuhan kebutuhan esensial manusia.

Esensi hukum tidak terbatas pada proses pembakuan aturan semata, tetapi mencakup aspek yang lebih komprehensif sebagai suatu instrumen perintah. Lebih lanjut, regulasi ini berperan sebagai sarana penyampaian arahan dari otoritas yang berwenang kepada warga negara yang berada di bawah yurisdiksi hukum (*yustisiabel*), dimana pelanggaran terhadapnya akan mengakibatkan pemberian hukuman. Hal ini sejalan dengan pandangan

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2011).

²⁴ 12 Oktober 2024, "Hasil Wawancara Dengan Bapak Syamsi," 2024.

²⁵ 13 Oktober 2024, "Hasil Wawancara Dengan Fiki Alfiansyah," 2024.

²⁶ Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,(Jakarta:Balai Pustaka, 2001), h. 20.

Lawrence M. Friedman yang dirujuk dalam karya Ahmad Ali²⁷ melalui karyanya "Menguak Realitas Hukum," ia menguraikan bahwa sistem hukum memiliki tiga komponen fundamental. Unsur pertama adalah struktur, yang terdiri dari seluruh lembaga dan perangkat pelaksanaannya. Unsur kedua yakni substansi, yang mengandung keseluruhan ketentuan hukum, termasuk di dalamnya prinsip-prinsip dan kaidah hukum. Unsur ketiga berupa kultur hukum.

Menurut KBBI, istilah "efektif" yang berakar dari kata bahasa Inggris "*effective*" mengandung pengertian sebagai suatu tindakan yang menghasilkan pencapaian yang diharapkan. Kata ini juga dapat dipahami sebagai segala hal yang menimbulkan efek, dampak, pengaruh, atau konsekuensi tertentu sejak diberlakukannya suatu ketentuan hukum atau regulasi.²⁸ Tingkat efektivitas hukum dapat dinilai melalui aktivitas yang mengkaji perbandingan antara kondisi aktual dengan kondisi ideal hukum. Secara detail, kajian ini meneliti kesenjangan antara hukum yang diterapkan dalam praktik dan konsep teoretisnya, sehingga terlihat jelas hubungan antara implementasi dan teori hukum yang mendasarinya.²⁹ Membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti juga membahas kemampuan hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku.

Membahas efektivitas hukum dalam konteks masyarakat berarti mengeksplorasi sejauh mana hukum dapat mengatur dan/atau memaksa individu untuk mematuhi norma-norma yang telah ditetapkan. Terdapat empat elemen krusial yang memengaruhi implementasi hukum di dalam masyarakat. Elemen-elemen tersebut mencakup substansi hukum itu sendiri, peran dan kinerja aparat penegak hukum, infrastruktur atau alat yang digunakan oleh penegak hukum, serta tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.³⁰ Faktor kebudayaan menjadi salah satu faktor yang penting juga menurut Soerjono Soekanto.³¹

Soerjono Soekanto dalam teori efektivitas hukumnya menjelaskan bahwa tingkat efektivitas dinilai berdasarkan kemampuan suatu kelompok dalam mewujudkan sasarannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif bila menghasilkan manfaat yang positif, yakni ketika berhasil membimbing atau mentransformasi sikap masyarakat agar selaras dengan ketentuan hukum. Hal ini berarti masyarakat berperilaku sesuai dengan harapan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Ia berpendapat bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu kaidah hukum dalam mencapai tujuannya umumnya diukur dari seberapa besar pengaruhnya dalam membentuk perilaku atau sikap tertentu yang sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

²⁷ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, PT. Toko Gunung Agung, 2002, Hal. 43

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) h. 284

²⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV. Rajawali; 1985), 73.

³⁰ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 62

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 8.

Di konteks masyarakat Indonesia, efektivitas hukum mengacu pada daya guna hukum dalam mengendalikan dan/atau mendorong kepatuhan warga negara terhadap ketentuan yang ada. Penilaian terhadap efektivitas hukum mengharuskan suatu kaidah hukum memenuhi tiga aspek fundamental: keberlakuan dari sisi hukum (yuridis), penerimaan oleh masyarakat (sosiologis), dan kesesuaian dengan nilai-nilai dasar (filosofis).³² Tantangan pokok dalam implementasi hukum berkaitan dengan berbagai aspek yang mempengaruhi proses penegakannya. Aspek-aspek ini memiliki sifat netral, dimana dampak positif atau negatifnya tergantung pada substansi dari masing-masing aspek tersebut. Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima elemen yang menentukan efektivitas penegakan hukum: pertama, substansi hukum atau perundang-undangan itu sendiri; kedua, aparat penegak hukum; ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung; keempat, kondisi masyarakat; dan kelima, aspek budaya yang berlaku.

Seluruh elemen tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain karena merupakan komponen fundamental dalam penegakan hukum dan dijadikan parameter untuk mengukur keberhasilan implementasi hukum.

Faktor pertama adalah kaidah hukum, yang keberadaannya harus memenuhi tiga kriteria keberlakuan: aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Ketiga dimensi ini bersifat komplementer dan tidak dapat diabaikan. Suatu hukum dinyatakan berlaku secara yuridis apabila proses pembentukannya mengikuti hierarki perundang-undangan atau sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Keberlakuan sosiologis tercapai ketika aturan dapat ditegakkan meski belum sepenuhnya diterima masyarakat, atau ketika masyarakat mengakui keberadaannya. Sementara keberlakuan filosofis terpenuhi ketika substansi hukum tersebut sejalan dengan nilai-nilai hukum fundamental yang telah diakui secara positif.³³ Dalam pandangan Soerjono Soekanto, efektivitas suatu undang-undang sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasannya. Ia berpendapat bahwa prinsip-prinsip fundamental ini memainkan peran penting dalam memastikan undang-undang dapat mencapai tujuannya, yakni memberikan manfaat nyata dan dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat.

Efektivitas sebuah hukum dapat diukur dari keberhasilannya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengamandemen Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinilai belum berjalan secara optimal. Hal ini tercermin dari fenomena di Kabupaten

³² Djaenab, Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat, Jurnal Ash-Shahabah, Volume 4, Nomor 2, Juli 2018), 151.

³³ Duswara, Mahmudi, Dudu. Pengantar Ilmu hukum sebuah Sketsa, (Bandung: Retika Aditama, 2000), h. 71.

Probolinggo, di mana justru terjadi peningkatan pengajuan dispensasi nikah. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan utama dari revisi undang-undang tersebut yang dimaksudkan untuk mengurangi angka pernikahan dini.

Revisi Undang-Undang Perkawinan telah menyeragamkan batas minimum usia pernikahan menjadi 19 tahun untuk kedua gender, yang sebelumnya menetapkan 16 tahun bagi perempuan. Perubahan ini juga mengatur bahwa pengajuan dispensasi perkawinan hanya dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan. Meski demikian, Pasal 7 Ayat (2) tidak memberikan rincian spesifik tentang kriteria atau alasan yang dapat dijadikan landasan dalam mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan. Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 mendefinisikan "alasan sangat mendesak" sebagai kondisi yang tidak memberikan alternatif lain sehingga pernikahan harus dilaksanakan. Adapun "bukti-bukti pendukung yang cukup" mencakup dokumen yang menunjukkan usia calon pengantin masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga medis yang mendukung pernyataan orang tua mengenai urgensi pernikahan tersebut. Penetapan batas usia minimum ini memiliki konsekuensi terhadap pemberian izin untuk penyimpangan usia dalam pelaksanaan perkawinan.

Kedua, Penegak Hukum. Aparatur penegak hukum terdiri dari berbagai lapisan hierarki, dari level tertinggi hingga terendah, yang berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam implementasi, pengawasan, dan penerapan hukum. Peran mereka tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga mencakup pemeliharaan ketertiban. Aspek fundamental yang perlu diperhatikan dari penegak hukum adalah tingkat kepatuhan mereka terhadap regulasi yang berlaku, kualitas pengambilan keputusan, serta teladan yang mereka berikan. Untuk itu, seorang penegak hukum dituntut memiliki beberapa kompetensi penting yakni, pemahaman mendalam tentang norma-norma hukum, pengetahuan dan wawasan yang komprehensif, kemampuan beradaptasi dengan dinamika sosial dan tuntutan masyarakat, kesadaran akan batas-batas kewenangan, kecakapan dalam pelaksanaan tugas, karakter yang berintegritas

Di antara kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Kraksaan termasuk penanganan urusan perkawinan, khususnya dalam memproses pengajuan dispensasi kawin. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, terjadi tren kenaikan jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kraksaan, khususnya setelah diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 yang merupakan amandemen dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan ketentuan batas usia pernikahan bagi perempuan dari 16 menjadi 19 tahun diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Panitera Muda Hukum PA Kraksaan Syafiyudin Mengatakan, Adanya Peningkatan yang signifikan dalam kasus dispensasi nikah. Sehingga membuat perkara dispensasi nikah menjadi perkara kedua yang paling banyak ditangani setelah perkara cerai. Hal tersebut tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974. Regulasi terbaru menetapkan batas minimum usia pernikahan adalah 19 tahun. Bagi calon pengantin yang belum mencapai usia tersebut namun berkeinginan kuat untuk menikah, dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin. Pengadilan Agama menerapkan prinsip kehati-hatian yang tinggi dalam menangani kasus dispensasi kawin ini. Dalam proses pengabulan permohonan, pengadilan melakukan evaluasi mendalam terhadap motif utama pengajuan pernikahan. Para hakim juga memastikan komitmen orang tua dalam memberikan pendampingan kepada anak mereka. Hal ini penting mengingat pernikahan usia muda memiliki risiko tinggi berakhir dengan perceraian jika tidak mendapat bimbingan yang memadai dari orang tua. Seperti yang ditekankan oleh pengadilan, peran orang tua tidak boleh berhenti setelah pernikahan dilangsungkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syafiyudin mengenai fenomena pernikahan anak di Kabupaten Probolinggo, pengadilan berkomitmen mengambil keputusan terbaik dengan mensyaratkan adanya alasan mendesak yang didukung bukti-bukti yang memadai. Proses ini juga melibatkan pertimbangan pendapat dari kedua calon mempelai yang akan menikah.³⁴

Masyarakat mengenal hukum melalui proses internalisasi nilai dan institusionalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Keberhasilan implementasi hukum ditentukan oleh optimalisasi berbagai komponen, meliputi kualitas sumber daya manusia, ketersediaan peralatan pendukung, sistem organisasi, dan strategi pelembagaan aturan baru di tengah masyarakat. Tingkat keberhasilan penerapan hukum berbanding lurus dengan kualitas SDM, kecanggihan peralatan, keteraturan organisasi, dan kesesuaian metode implementasi dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Friedman mengategorikan seluruh elemen tersebut dalam satu kesatuan yang disebutnya "struktur".

Sedangkan Soerjono Soekanto dan Zainuddin Ali memiliki perspektif berbeda dengan menempatkan sarana atau fasilitas yang digunakan penegak hukum sebagai *faktor ketiga* yang mempengaruhi efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat.³⁵

Faktor *keempat* adalah tingkat kesadaran masyarakat, tingkat kesadaran masyarakat memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kultur hukum yang berkembang. Efektivitas fungsi hukum dalam masyarakat dapat diukur secara sederhana melalui tingkat ketaatan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Mengutip pendapat Bierstedt yang disampaikan

³⁴ Abdul Jalil, "Kasus Pernikahan Anak Di Kabupaten Probolinggo Sepanjang 2022," 2022, Di akses 22 Oktober 2024.

³⁵ Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 103.

oleh Soerjono Soekanto, terdapat empat fondasi utama yang mendasari kepatuhan masyarakat terhadap hukum yakni, *Indoktrinasi* yaitu motivasi internal untuk melaksanakan atau menghindari perbuatan tertentu. *Habituation* yaitu pembiasaan yang ditanamkan sejak dini melalui proses sosialisasi yang intensif *Utility* yaitu penanaman pemahaman bahwa keteraturan dalam kehidupan membutuhkan adanya norma-norma tertentu

Era modern menuntut intensitas pengawasan dan perhatian yang lebih tinggi dari orang tua terhadap anak-anak usia remaja, meskipun faktanya peran orang tua justru mengalami degradasi. Pengawasan dan arahan orang tua dalam konteks pergaulan remaja memiliki signifikansi yang tidak dapat diabaikan. Dalam konteks pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama, mayoritas orang tua sebagai pemohon mengajukan kekhawatiran akan terjadinya zina atau penyimpangan pergaulan sebagai argumentasi utama. Meski pernikahan kerap dipandang sebagai jalan keluar untuk mencegah perbuatan dosa ketika pergaulan anak sudah tidak dapat dikendalikan, sehingga memberikan ketenangan bagi orang tua, namun pada hakikatnya keputusan ini dapat mencerminkan sikap orang tua yang menghindar dari tanggung jawabnya. Terlebih lagi, perkawinan bukanlah solusi yang ideal karena berpotensi menghadirkan dampak negatif yang lebih serius.

Faktor *kelima* dari kebudayaan, menurut pemikiran Soekanto, budaya merupakan manifestasi dari hasil karya, kreativitas, dan nilai-nilai yang terbentuk dari kehendak manusia dalam proses interaksi sosialnya. Pada komunitas dengan tatanan budaya dan struktur sosial yang masih sederhana, sistem hukum tumbuh dan berkembang secara alamiah sejalan dengan pengalaman yang terakumulasi selama proses interaksi dalam masyarakat. Soekanto menekankan bahwa dalam upaya pembaruan hukum, masyarakat dengan karakteristik tersebut berpotensi menghadapi beberapa tantangan yakni kesulitan mengharmonisasi pembaruan hukum dengan tingkat pemahaman hukum yang ada dalam masyarakat, tantangan dalam menggunakan pembaruan hukum sebagai instrumen untuk membangun kesadaran hukum, kemungkinan munculnya pertentangan antara pembaruan hukum dengan kesadaran hukum yang telah mengakar dalam masyarakat.³⁶

Di dalam masyarakat yang masih memegang teguh tradisi, penolakan terhadap pinangan masih dipandang sebagai hal yang tidak pantas. Persepsi bahwa perempuan berusia 20 tahun sudah terlambat untuk menikah masih tertanam kuat di sebagian masyarakat Indonesia. Akibatnya, orang tua cenderung gelisah dan mulai mencari calon pasangan ketika anak perempuan mereka masih di bawah umur. Persepsi keliru tentang makna pertunangan juga berkontribusi terhadap permasalahan ini. Masyarakat kerap menganggap ikatan pertunangan lebih kuat dibandingkan pacaran, sehingga memberikan keleluasaan yang

³⁶ Ibid.,

berlebih kepada pasangan, seperti bepergian berdua tanpa batasan. Padahal pemahaman ini tidak tepat, terbukti dari banyaknya pengajuan dispensasi kawin yang dipicu oleh kehamilan pra-nikah dengan tunangan. Oleh karena itu, perlu ditegaskan bahwa pertunangan tidak setara dengan pernikahan, dan segala bentuk hubungan sebelum pernikahan tetap tidak diperbolehkan dalam konteks agama.

Ditinjau dari teori efektivitas hukum, faktor budaya masyarakat berperan dalam ketidakefektifan implementasi UU No. 16 Tahun 2019 di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kraksaan. Kondisi ini menyebabkan hukum yang berlaku terkadang tidak mendapat respons positif dari masyarakat. Penyeragaman batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun bagi kedua gender melalui UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang ditujukan untuk menekan angka pernikahan dini, ternyata tidak mencapai hasil yang diharapkan. Ibarat bangunan dengan fondasi rapuh, efektivitas aturan ini dipertanyakan. Data menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya revisi UU Perkawinan pada Oktober 2019, justru terjadi peningkatan permohonan dispensasi kawin di berbagai daerah Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh masih dibukanya peluang penyimpangan melalui dispensasi perkawinan, ditambah dengan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi ketentuan batas usia minimal pernikahan.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian diatas bisa disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat di kabupaten probolinggo yang melakukan dispensasi nikah. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat belum tau batas usia pernikahan. Hal tersebut tidak terlepas dari undang-undang no 16 tahun 2019 perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Dari perubahan undang undang serta dari data yang telah terkumpul bisa disimpulkan bahwa adanya perubahan undang undang secara teori efektivitas hukum maka undang- undang tersebut belum efektif. Tentu, saya akan membuat kesimpulan dari teks yang Anda berikan. Berikut adalah kesimpulannya:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan, yang menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, belum efektif dalam penerapannya. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah permohonan dispensasi nikah di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Probolinggo.

Ketidakefektifan ini disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Hukum itu sendiri: Undang-undang masih memungkinkan adanya dispensasi perkawinan tanpa merinci persyaratan yang jelas.

2. Penegak hukum: Pengadilan Agama mengalami peningkatan jumlah perkara dispensasi kawin, meskipun mereka berusaha berhati-hati dalam menanganinya.
3. Kesadaran masyarakat: Kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan remaja dan anggapan bahwa pernikahan adalah solusi untuk menghindari perzinahan.
4. Faktor budaya: Adanya anggapan bahwa menolak lamaran adalah hal yang tabu, kekhawatiran menikah terlambat, dan pemahaman yang keliru tentang pertunangan.
5. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi batas usia minimum untuk menikah.

Akibatnya, upaya untuk mengurangi atau menghapus perkawinan di bawah umur melalui perubahan undang-undang ini belum mencapai tujuannya secara efektif.

6. Daftar Pustaka

- Andi Husnul dan Patimah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Budaya Mappacci Di Kalangan Masyarakat", *Jurnal Qadauna* Vol. 2 No. 2 (April 2021). h. 362
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), h. 8.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), h. 26.
- Fauziah Putri Meilinda, "Budaya dan Perkawinan Anak di Kabupaten Probolinggo", *Jurnal Al Mada* Vol. 7 No. 1. h. 376.
- Rimawati, "Strategi Kua Kecamatan Banyuwangi dalam Pencegahan Pernikahan Dini", *Jurnal Usrah* Vol. 5 No. 1. h. 63.
- Moch Nurcholish, "Penyamaan Batas Usia perkawinan pria dan wanita perspektif Maqasid al Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)," *Jurnal Mahakim*, Vol. 3, No. 1, h. 58.
- J Satrio, "Hukum Pribadi" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Bumi Aksara, 2016).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Hindun Munti, Ratna Batara and Anisah, *Posisi Perempuan Dalam Hukum Islam Di Indonesia* (LBH APIK, 2005).
- Dedi supriyadi, *FIQH MUNAKAHAT PERBANDINGAN* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2011).
- 12 Oktober 2024, "Hasil Wawancara Dengan Bapak Syamsi," 2024.
- 13 Oktober 2024, "Hasil Wawancara Dengan Fiki Alfiansyah," 2024.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*,(Jakarta:Balai Pustaka, 2001), h. 20.
- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, PT. Toko Gunung Agung, 2002, Hal. 43
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,2002) h. 284
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV. Rajawali; 1985), 73.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 62
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 8.

- Djaenab, Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat, Jurnal Ash-Shahabah, Volume 4, Nomor 2, Juli 2018), 151.
- Duswara, Mahmudi, Dudu. Pengantar Ilmu hukum sebuah Sketsa, (Bandung: Retika Aditama, 2000), h. 71.
- Abdul Jalil, "Kasus Pernikahan Anak Di Kabupaten Probolinggo Sepanjang 2022," 2022, Di akses 22 Oktober 2024.
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 103.